

**STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI  
EMAS PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
REGIONAL OFFICE II MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**UCIE FITRIA PERTIWI NASUTION**  
**1701270041**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI  
EMAS PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
REGIONAL OFFICE II MEDAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

UCIE FITRIA PERTIWI NASUTION  
1701270041

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing Skripsi

  
Dr. Sugianto, MA

U  
MSU  
Unggul | Gordas | Terpercaya  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022

# *PERSEMBAHAN*

***Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri***

***dan untuk kedua orang tua saya***

***Ayahanda Fahrhan Nasution***

***Ibunda Widuri Ginting***

***Serta keluarga dan sahabat yang tiada henti selalu memberikan***

***doa, semangat serta motivasi kesuksesan untuk saya dalam***

***menyelesaikan penelitian ini***

***Motto :***

***Everything is going to be okay in the end.***

***If it's not okay, it's not the end.***

**PERNYATAAN ORISINILITAS**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM : 1701270041  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 25 Maret 2022  
Yang menyatakan



Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM: 1701270041

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI  
EMAS PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
REGIONAL OFFICE II MEDAN

Oleh:

UCIE FITRIA PERTIWI NASUTION

1701270041

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 25 Maret 2022  
Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN

2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 25 Maret 2022

Lampiran : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n. Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Ucie Fitria Pertiwi Nasution yang berjudul “**Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM : 1701270041  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Medan, 25 Maret 2022

Pembimbing Skripsi


  
Dr. Sugianto, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM : 1701270041  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk  
Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional  
Office II Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 25 Maret 2022

Pembimbing Skripsi



Dr. Sugianto, MA

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM : 1701270041  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tanggal Sidang : 13/04/2022  
Waktu : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.E.I  
PENGUJI II : Selamat Pohan, MA

**PENITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A

—			
— /	Kasrah	L	I
و —	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— / ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— / و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا / —	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
— / ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و	Fathah dan waw	Au	a dan u

و			
---	--	--	--

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-atfāl* - *rauḍatul atfāl*: لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا

- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal – lażiunzilafihil - Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallahiwaḥaḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## **ABSTRAK**

***Ucie Fitria Pertiwi Nasution, 1701270041. Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Pembimbing Dr. Sugianto, MA.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko produk gadai emas dan implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit/pembiayaan. Implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mana PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan telah melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan maksimal untuk menghadapi risiko yang ada.

**Kata Kunci: Manajemen Risiko, Gadai Emas.**

## **ABSTRACT**

***Ucie Fitria Pertiwi Nasution, 1701270041. Strategy for Implementing Risk Management for Gold Pawn Products At PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. Advisor Dr. Sugianto, MA.***

*This study aims to determine the forms of risk of gold pawn products and the implementation of risk management of gold pawn products at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview and document study. Data sources come from primary data and secondary data.*

*The results of this study indicate that there are three crucial risks to the gold pawn product at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan namely market risk, operational risk, and credit/financing risk. The implementation of risk management for gold pawn products at PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan is carried out in several stages, namely risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control, in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.65/POJK.03/2016 regarding The Implementation of Risk Management For Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units in which PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan has carried out these stages to the maximum to deal with the risks that exist in the gold pawn product.*

***Keywords: Risk Management, Pawn Gold.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuu*

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin* atas segala rahmat, karunia dan kesehatan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai risalah yang membawa kebenaran serta keselamatan dunia dan akhirat. Adapun judul skripsi penulis adalah “**Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Perbankan Syariah.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :


1. Ayahanda Fahrhan Nasution dan Ibunda Widuri Ginting yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE. Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan serta saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Karim Abdillah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan.
12. Ibu Lidia Putri Lubis selaku *Branch Operations and Service Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan.
13. Ibu Rini Silfia Putri Tanjung selaku *Pawning Appraisal* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari riset skripsi ini.
14. Seluruh staff dan karyawan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
15. Kepada orang-orang tersayang penulis Finka Aryani Pertiwi Nasution, Putri Tariski Nasution, Akhiriani Nasution, dan Amanda Citra Nasution, Syaquilla Azzahra Nahampun, Andi Wirana Nahampun yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Kepada teman seperjuangan penulis Miranda, Widia Safitri dan Nurrahmi serta teman seperjuangan yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.

Medan, 25 Maret 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ucie Fitria Pertiwi Nasution', written in a cursive style.

**UCIE FITRIA PERTIWI NASUTION**  
**1701270041**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b><i>ii</i></b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORETIS</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Strategi .....	8
2. Manajemen Risiko .....	9
a. Pengertian Manajemen Risiko .....	9
b. Tujuan Manajemen Risiko .....	11
c. Jenis-Jenis Risiko .....	11
d. Proses Manajemen Risiko .....	12
e. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko .....	13
3. Gadai Emas Syariah .....	14
a. Pengertian Gadai .....	14
b. Produk Gadai Emas Syariah.....	15
c. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	16
d. Rukun dan Syarat Gadai Syariah .....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Konseptual .....	23

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Rancangan Penelitian .....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
C. Kehadiran Peneliti .....	25
D. Tahapan Penelitian .....	26
E. Data dan Sumber Data .....	26
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27
G. Teknik Analisis Data .....	27
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	30
1. Sejarah Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia.....	30
2. Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Indonesia .....	31
B. Temuan Penelitian.....	33
1. Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.....	33
a. Proses Pengajuan Gadai Emas .....	33
b. Tahap Pengujian Barang Jaminan .....	34
c. Penaksiran Gadai Emas .....	34
2. Bentuk-Bentuk Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.....	36
3. Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan .....	39
C. Pembahasan.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan .....	2
Tabel 1.2 Data Nasabah Bermasalah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan .....	3
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Biaya Administrasi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia .....	35
Tabel 4.2 Biaya <i>Ujrah</i> Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	23
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan menurut Syarif Wijaya adalah lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang atau penyaluran simpanan ke investasi(Soemitra, 2009).

Berdasarkan SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya berada pada bidang keuangan yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama membiayai investasi perusahaan(Soemitra, 2009).

Meskipun pada pengertian di atas disebutkan bahwa lembaga keuangan menyalurkan dana untuk membiayai investasi perusahaan tetapi dalam kenyataannya hal ini juga diperuntukkan bagi kegiatan konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa.

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya guna meningkatkan taraf hidup rakyat(I. B. Indonesia, 2014). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia(I. B. Indonesia, 2014).

Berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan kebutuhan yang tidak terbatas baik primer, sekunder dan pelengkap, hal ini menjadi masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Namun kebutuhan tersebut terkadang tidak diimbangi dengan ketersediaan uang yang dimiliki.

Bank syariah secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga menjadikan bank syariah terus berinovasi dalam produk-produk yang ditawarkan agar dapat mendukung semua kebutuhan masyarakat, dalam hal ini adalah gadai yaitu suatu kategori dari perjanjian utang-

piutang. Gadai merupakan pemberian barang oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berpiutang, jaminan gadai berupa jaminan yang mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman apabila tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang(Lubis, 2022).

Salah satu bank yang memiliki produk gadai di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Indonesia yaitu gadai emas. Gadai emas bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong. Produk gadai emas merupakan produk yang menarik dan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal kerja atau modal konsumtif secara cepat yang mana skema gadai emas cukup simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat dengan jaminan emas perhiasan maupun batangan(Muhamad Heykal, 2016).

**Tabel 1.1**  
**Data Nasabah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**  
**Region Medan**  
**Periode Februari 2021 – Desember 2021**

No.	Bulan	Pembiayaan Gadai Emas	
		Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> (Miliar Rupiah)
1	Februari	8,669	282.54
2	Maret	12,366	302.47
3	April	12,569	307.12
4	Mei	12,005	298.36
5	Juni	12,310	301.54
6	Juli	12,218	298.10
7	Agustus	12,224	300.43
8	September	12,442	304.99
9	Oktober	12,619	306.58
10	November	12,854	308.06
11	Desember	13,268	319.77

**Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan**

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah dan *outstanding* pembiayaan gadai emas periode Februari 2021 sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi.

Dapat dilihat pada bulan Februari hingga April mengalami kenaikan tetapi pada bulan Mei mengalami penurunan, dan pada bulan Juni mengalami kenaikan lagi tetapi pada bulan Juli kembali mengalami penurunan, setelahnya kembali mengalami kenaikan hingga bulan Desember.

Pada setiap kegiatan usaha melekat tingkat risiko, begitu pula usaha bank. Risiko usaha bank atau *business risk of banking* merupakan tingkat ketidakpastian pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Risiko usaha ada karena bank melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh profit (Astuty, 2015). Dimana profit tersebut didapat dari produk-produk yang ada pada bank termasuk produk gadai emas.

Risiko pada produk gadai emas bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, bisa saja risiko timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan).

**Tabel 1.2**

**Data Nasabah Bermasalah Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**

**Region Medan**

**Periode Februari 2021 – Desember 2021**

No.	Bulan	Pembiayaan Gadai Emas	
		Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> (Miliar Rupiah)
1	Februari	0	-
2	Maret	1	0.05
3	April	1	0.05
4	Mei	1	0.05
5	Juni	1	0.05
6	Juli	2	0.06
7	Agustus	2	0.08
8	September	2	0.12
9	Oktober	1	0.01
10	November	1	0.01
11	Desember	1	0.01

**Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia Region Medan**

Berdasarkan data di atas, jumlah nasabah dan *outstanding* pembiayaan gadai emas periode Februari 2021 sampai September 2021 yang bermasalah mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada bulan Februari hingga September mengalami kenaikan, lalu menurun pada bulan selanjutnya.

Nasabah bermasalah pada produk gadai emas merupakan hal yang dapat menghambat perkembangan bank, sehingga dibutuhkan manajemen risiko yang baik dalam menangani masalah tersebut. Pada produk gadai emas sendiri, terdapat tiga risiko yang paling krusial yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit atau pembiayaan (Fatmasari & Hasanah, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang timbul, yaitu:

1. Nasabah produk gadai emas yang fluktuatif di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.
2. Penyebab gadai emas bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.
3. Risiko-risiko yang terjadi pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.
4. Implementasi manajemen risiko di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan penulisan proposal penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dan dibahas sehingga lebih spesifik, jelas, dan terarah. Dalam hal ini masalah yang akan diteliti dan dibahas tentang produk gadai emas beserta risiko-risiko pada produk gadai emas dan implementasi manajemen risiko produk gadai emas yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat, yaitu:

1. Bagaimana risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan proposal penelitian ini, diharapkan dapat sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang produk gadai emas di perbankan syariah dan mempelajari strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam mengembangkan bisnis gadai emas.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan proposal penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak bank dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang tepat guna meminimalisir gadai emas bemasalah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui garis-garis besar pada setiap bab secara sistematis dan berurutan. Maka dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum, meliputi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORETIS**

Bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini pada dasarnya mengungkapkan sejumlah cara yang memuatkan uraian tentang metode dan langkahlangkah penelitian secara operasional, yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai deskripsi penelitian, temuan penelitian yang berisikan data yang didapat peneliti pada saat penelitian di lapangan dan pembahasan yaitu hasil dari penelitian secara lengkap.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan simpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan untuk peneliti selanjutnya maupun saran untuk lembaga keuangan perbankan syariah.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Strategi

Strategi merupakan hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratos* = militer dan *ago* = memimpin) yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Khair et al., 2016).

Menurut David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Menurut Michael Porter, strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan nilai yang unik (Khair et al., 2016).

Dunia bisnis atau usaha sangat membutuhkan strategi untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Dalam membuat strategi harus meninjau berbagai hal dan bahkan mungkin perubahan di masa yang akan datang, dikarenakan seperti adanya perubahan kondisi yang dihadapi perusahaan baik internal dan eksternal, di mana di dalamnya terkandung persaingan dan keuntungan kompetitif.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi adalah hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi guna mencapai suatu tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## **2. Manajemen Risiko**

### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Menurut James A.F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert JR., manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Daulay et al., 2016). Sedangkan menurut para ahli, manajemen itu sendiri berkaitan erat dengan style, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien (Suparmin, n.d.).

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Dalam perbankan, risiko merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (I. B. Indonesia, 2014). Menurut Ferry N. Idroes, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai (Suparmin, n.d.).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan (Kaastrri, 2018).

Ketidakpastian merupakan hal yang umum dalam kegiatan usaha termasuk dalam perbankan syariah. Allah Swt. berfirman: (Al-Qur'an Surat Luqman : 34) "...Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok." (I. B. Indonesia, 2014)

Dalam Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu, seperti pohon, tonggak dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Rasulullah bertanya: "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab: "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah tidak menyetujui cara berfikir orang tersebut, lalu Rasulullah bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakallah." (Suparmin, n.d.) Bertawakal disini diartikan sebagai berserah diri kepada Allah, maka hal ini menunjukkan bahwa sebelum berserah diri kepada Allah kita harus melakukan tindakan yang dapat mengurangi risiko yang ada atau mitigasi risiko.

Islam memberi ajaran untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an dan Hadits mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam.

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi motivasi dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko. Terlebih lagi dalam urusan perniagaan yang mengandung ketidakpastian, maka mitigasi risiko sangat dianjurkan.

Mitigasi risiko dalam Islam tidak hanya membuat batasan berupa larangan tetapi juga mencakup pembangunan kompetensi personal. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut. Rasulullah bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: "Bagaimana maksud amanat disia-siakan?" Nabi menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (I. B. Indonesia, 2014)

Oleh karena itu manajemen risiko tidak sekedar membentuk proses bisnis yang aman saja, tetapi juga membangun kompetensi dari orang yang diamanatkan sehingga menjadi profesional dan ahli dalam bidangnya.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta

melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Maralis & Triyono, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi dalam menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan.

### **b. Tujuan Manajemen Risiko**

Tujuan manajemen risiko pada perusahaan secara umum, yaitu: (I. B. Indonesia, 2014)

- 1) Melindungi perusahaan dari hal yang dapat menghambat tujuan perusahaan.
- 2) Mendorong manajemen perusahaan agar lebih aktif dan meningkatkan kinerja karyawan.
- 3) Membantu dalam pembuatan rangkaian kerja.
- 4) Mendorong perusahaan agar bersikap hati-hati, dsb.

Sedangkan tujuan manajemen risiko bagi bank syariah, yaitu:

- 1) Menyediakan informasi-informasi terkait risiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisir terjadinya kerugian pada bank.
- 3) Membantu bank agar lebih berhati-hati dalam melakukan fungsinya.
- 4) Membantu bank dalam menyikapi dan mengantisipasi risiko atau kendala yang mungkin muncul dalam menjalankan fungsinya.
- 5) Mendorong bank dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
- 6) Memberikan rasa aman, dsb.

### **c. Jenis-Jenis Risiko**

Jenis-jenis risiko yang ada pada perbankan syariah, yaitu: (I. B. Indonesia, 2014)

- 1) Risiko Kredit/Pembiayaan, yaitu risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

- 2) Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- 3) Risiko Operasional, yaitu risiko akibat kurangnya atau tidak berfungsinya proses internal, baik dari sumber daya manusia (SDM), kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
- 4) Risiko Likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa harus mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- 5) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Risiko Hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.
- 7) Risiko Strategis, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 8) Risiko Reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- 9) Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank dimana hal ini terjadi karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
- 10) Risiko Investasi, yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

#### **d. Proses Manajemen Risiko**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Syariah Dan Unit Usaha Syariah, proses manajemen risiko terdiri dari:(OJK, 2016)

- 1) Identifikasi risiko, yaitu bank wajib melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.
- 2) Pengukuran risiko, yaitu bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.
- 3) Pemantauan risiko, yaitu bank wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.
- 4) Pengendalian risiko, yaitu untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah.

#### **e. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: (I. B. Indonesia, 2014)

- 1) Tata kelola risiko yang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, serta *risk appetite*.
- 2) Kerangka manajemen risiko yang meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
- 3) Kecukupan proses manajemen risiko yang terdiri atas proses identifikasi, pengukuran atau penilaian, pemantauan dan pengendalian atau mitigasi risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- 4) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

### 3. Gadai Emas Syariah

#### a. Pengertian Gadai

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut (Soemitra, 2009).

Menurut Salim HS, gadai adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya, barang yang dijaminan oleh debitur dapat dilelang untuk melunasi hutangnya (Lubis, 2022).

Gadai atau dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Ar-Rahn* yang artinya *al-habsu* yang artinya tetap, kekal, jaminan, penahanan atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian (Lubis, 2022).

*Ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. *Rahn* juga diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang (Nila Pratiwi, 2016).

Menurut Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini, rahn adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan jaminan sebagai penguat pinjaman dan penerima gadai berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (Putri, 2016).

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya ditanggung oleh *rahin* (Surepno, 2018).

Secara umum, gadai dapat didefinisikan sebagai transaksi antara nasabah dan lembaga, dimana nasabah menjaminkan suatu barang berharga yang dimiliki

dalam rangka mendapatkan sejumlah dana dari suatu lembaga sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan dana tersebut maka lembaga yang bersangkutan berhak mengambil pengembalian dana tersebut dengan barang jaminan tersebut.

### **b. Produk Gadai Emas Syariah**

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadai emas syariah adalah menyerahkan hak kuasa secara fisik barang berharga berupa emas dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan dengan prinsip *rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Gadai emas yakni pembiayaan jaminan berupa emas sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Musa, 2020).

Dalam praktik gadai emas, nasabah yang ingin menggadaikan emas disebabkan berbagai kebutuhan pokok. Bank syariah sebagai tempat mengadaikan emas akan menaksir nilai emas nasabah kemudian memberikan dana dari taksiran harga emas tersebut. Adapun jangka waktu gadai diberikan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang lagi jika belum dapat dilunasi pokok gadai dengan membayar biaya, sebagaimana biaya awal gadai emas dan biaya *ujrah* (Yafiz & Harahap, 2018).

Jaminan emas tersebut disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.

### c. Dasar Hukum Gadai Syariah

Sebagaimana halnya institusi berlabel syariah, landasan konsep gadai syariah mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Adapun landasan tersebut, yaitu:

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Di dalam ayat Al-qur'an tersebut, secara eksplisit Allah Swt menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan.

2) Al-Hadist

Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. berkata: Sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau

menggadaikan kepadanya baju besi beliau. (H.R. Bukhari dan Muslim).(Rozalinda, 2017)

Begitu juga pada hadis lain Anas r.a. pernah menuturkan: “Dari Anas r.a. Sesungguhnya Nabi Saw. pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau (Rozalinda, 2017).

### 3) Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Ketentuan *rahn* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut:(Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, 2002)

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4) Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas

Ketentuan *rahn* emas telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, adapun ketentuannya dijelaskan sebagai berikut:(Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, 2002)

- a) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c) Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

**d. Rukun dan Syarat Gadai Syariah**

- 1) Rukun gadai, yaitu:(Rozalinda, 2017)
  - a) *Rahin* (orang yang menggadaikan).
  - b) *Murtahin* (orang yang menerima gadai).
  - c) *Marhun* (barang yang digadaikan).
  - d) *Marhun bih* (utang).
  - e) *Sighat* (ijab-kabul).
- 2) Syarat-syarat gadai, yaitu:(Rozalinda, 2017)
  - a) *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai) harus cakap bertindak hukum ditandai dengan telah *baligh* dan berakal.
  - b) *Marhun* (barang yang digadaikan) memenuhi syarat berikut, yaitu:
    1. *Marhun* dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
    2. *Marhun* bernilai harta, merupakan *mal mutaqqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat).
    3. *Marhun* jelas dan tertentu.
    4. *Marhun* milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.

5. *Marhun* harus dapat dipilah atau tidak terkait dengan hak orang lain.
  6. *Marhun* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya.
  7. *Marhun* dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
- c) *Marhun bih* (utang) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- d) *Sighat* disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut pembahasan yang hampir sama dengan judul skripsi ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

### Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Nicki Pratiwi (2019)	Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pada BRI Syariah)	Metode kualitatif	Produk gadai merupakan salah satu produk pembiayaan yang dapat menjadi salah satu solusi terbaik untuk masyarakat atau nasabah yang membutuhkan modal kerja atau modal konsumtif. Dalam menghadapi permasalahan gadai emas yang terjadi, BRI Syariah memiliki solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kinerja gadai emasnya diantaranya yaitu melakukan pelatihan SDM secara berkala,

				meningkatkan promosi gadai, dan memperkuat mitigasi risiko.(Nicki Pratiwi, 2019)
2.	Dewi Fatmasari, Anah Hasanah (2017)	Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan	Metode kualitatif	Analisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas Syariah dengan ketentuan tertentu di setiap prosedurnya yakni permohonan pembiayaan, penaksiran barang gadai, pelunasan penuh, pelunasan sebagian, perpanjangan, SP 1 s/d SP 2 atau setara 3, lelang, kuasa lelang, penjualan dan pelunasan atau penutupan pada sistem. Dan memiliki risiko yang ada pada setiap prosedur pembiayaan gadai emas Syariah ( <i>rahn</i> ) dilihat secara umum dan dilihat dari beberapa risiko yang dimiliki perbankan. Serta pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan prosedur yang dilalui.(Fatmasari & Hasanah, 2017)
3.	Abd. Rauf AR Barri (2019)	Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah	Metode kualitatif	Implementasi gadai emas di PT. Bank Sulselbar Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSNMUI/III/ 2002, tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Ini dibuktikan dengan akad qardh untuk mengikat jaminan ketika terjadi pembiayaan dan Akad <i>ijarah</i> dalam penitipan emas (barang jaminan) kepada bank dan nasabah wajib membayar


				biaya penitipan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bank. Dalam proses penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank lebih kepada musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui badan arbitrase atau melalui Pengadilan Agama.(Barri, 2019)
4.	Iwan Setiawan (2016)	Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Metode kualitatif	Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip <i>qardh</i> dalam rangka <i>rahn</i> dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip <i>ijarah</i> . Gadai emas yang dijalankan bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai <i>rahn</i> yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk <i>rahn</i> dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang ( <i>marhun</i> ) dilakukan berdasarkan akad <i>ijarah</i> .(Setiawan, 2016)
5.	Nila Pratiwi (2016)	Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah	Metode kualitatif	Pada akad <i>rahn</i> , nasabah ( <i>rahin</i> ) menyepakati untuk menyimpan barangnya ( <i>marhun</i> ) kepada <i>murtahin</i> di Kantor BRI Syariah sehingga nasabah ( <i>rahin</i> ) akan membayar sejumlah ongkos kepada <i>murtahin</i> atas biaya perawatan dan penjagaan

				terhadap marhun. Transaksi gadai di bank BRI Syariah sudah sesuai dengan prinsip dari konsep <i>rahn</i> .(Nila Pratiwi, 2016)
--	--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu di atas menggunakan metode kualitatif, yang membahas tentang kinerja gadai emas, kepatuhan syariah pembiayaan gadai emas, serta penerapan pembiayaan gadai emas, dimana objek dari penelitian terdahulu di atas adalah beberapa lembaga keuangan syariah seperti BRI Syariah, BJB Syariah KCP Kuningan dan PT. Bank Sulselbar Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yang membahas tentang risiko pembiayaan gadai emas serta manajemen risiko pembiayaan gadai emas, dimana objek dari penelitian yang dilakukan adalah PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

### C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman akan penelitian ini, maka penulis merancang alur atau kerangka konseptual. Adapun alur atau kerangka konseptualnya, yaitu:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu mengenai lisan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dan memahami fenomena yang tentang apa yang dilakukan oleh objek penelitian.

Metode penelitian ini dipilih karena dianggap sesuai dengan penelitian peneliti, untuk melihat hal yang terjadi pada manajemen risiko produk gadai emas dengan menganalisis strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2022				Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Penulisan Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

**C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (human instrumen), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Pada proses penggalan data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan.
2. Melakukan survei ke lokasi penelitian dengan tujuan agar mengetahui lokasi dan melakukan pendekatan. Lokasi penelitian yang dituju yaitu pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.
3. Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan sebuah kegiatan untuk mengolah data yang didapat melalui observasi , wawancara dan dokumentasi.
4. Tahap penulisan laporan, pada tahap ini dilakukan penyusunan hasil penelitian dari semua kegiatan pengumpulan data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer berasal dari responden, data sekunder berasal dari buku kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari informasi langsung dari pihak Bank Syariah yang menjadi informan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu *Pawning Appraisal* yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku-

buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data yang ada di lapangan sebagai pendukung dan bukti fisik dari penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan penelitian kepada karyawan yang mempunyai wewenang dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yaitu:(Muh. Fitrah, 2017)

1. Reduksi data, yaitu menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi, kemudian data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
2. Penyajian data, yaitu proses menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, *network* atau *chart* untuk mempermudah memahami data dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menarik kesimpulan yang dikemukakan di awal tetapi bila tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang tidak kredibel.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Kepercayaan (Credibility). Kredibilitas data dimasukkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.
  - a. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.
  - b. Memperpanjang Pengamatan. Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
  - c. Dalam perpanjang pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan crosscheck di lokasi penelitian.
  - d. Pemeriksaan Sejawat. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
2. Kebergantungan (Depandibility). Kebergantungan ini digunakan untuk menjaga agar peneliti lebih berhati-hati dalam pengumpulan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Kepastian (Konfermability). Kepastian ini dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

##### 1. Sejarah Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia

Indonesia memiliki potensi menjadi yang terunggul dalam industri keuangan syariah karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk bank syariah.(B. S. Indonesia, n.d.-a)

Bank Syariah berperan sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Industri perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan arah yang positif dari tahun ke tahun. Percepatan juga dilakukan, terlihat dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi, termasuk Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.(B. S. Indonesia, n.d.-a)

Bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H. Penggabungan ini dapat menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah tersebut sehingga dapat memberi layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.(B. S. Indonesia, n.d.-a)

## 2. Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Indonesia

Industri perbankan mengalami perkembangan yang pesat baik lingkungan internal maupun eksternal, hal ini mengakibatkan risiko pada kegiatan usaha bank semakin kompleks sehingga membutuhkan penerapan manajemen risiko yang baik. Kebijakan manajemen risiko yang baik dapat mendukung pertumbuhan bisnis bank secara optimal, dimana bank perlu mengevaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan bank. Tujuan penyusunan kebijakan manajemen risiko, yaitu:

- 1) Memberikan arahan dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko bank.
- 2) Memenuhi ketentuan, standar, amanat, persyaratan, dan kecukupan yang ditetapkan oleh regulator.
- 3) Menyesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:(B. S. Indonesia, n.d.-b)

- 1) Dewan Komisaris
  - a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
  - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Direksi
  - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
  - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
  - d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan manajemen risiko.

- f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
  - g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan kebijakan, dan prosedur.
- 3) Dewan Pengawas Syariah
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
  - b) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
  - c) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta aktivitas bank yang dikeluarkan bank.
  - d) Mengawasi proses pengembangan produk baru dan aktivitas bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
  - e) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru dan aktivitas bank yang belum ada fatwanya.
  - f) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
  - g) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pilar penetapan manajemen risiko, yaitu:(B. S. Indonesia, n.d.-b)

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
  - a) Dewan Komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko.
  - b) Direksi menyusun dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko.
  - c) Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko di bank telah memadai.

- d) Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitasnya.
  - e) Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- 2) Bank membuat dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur.
  - 3) Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
  - 4) Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara optimal dalam transaksi dan aktivitas operasional bank.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

#### **a) Proses Pengajuan Gadai Emas**

Gadai emas adalah salah satu produk unggulan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Produk gadai emas merupakan produk yang memberikan solusi kebutuhan dana nasabah dengan mudah, cepat dan aman. Syarat yang diperlukan nasabah untuk melakukan pengajuan gadai emas (Tanjung, 2022), yaitu:

- 1) Memiliki rekening Bank Syariah Indonesia.
- 2) KTP.
- 3) Pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- harus membawa NPWP.
- 4) Obyek yang digadaikan yaitu emas perhiasan atau emas lantakan dengan kadar minimal 16 karat.

Proses pengajuan gadai emas yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa syarat yang diperlukan, lalu pihak bank melakukan penaksiran dari emas yang digadaikan apakah sudah sesuai dengan standar Bank Syariah Indonesia. Jika sudah sesuai standar, maka pihak bank akan mengisi formulir terkait nasabah beserta barang yang digadaikan secara spesifik. Setelah itu

dilakukan proses pencairan dana kepada nasabah, selanjutnya bank menyimpan dan merawat barang jaminan di khasanah (Tanjung, 2022).

### **b) Tahap Pengujian Barang Jaminan**

Pada pengujian barang jaminan berupa emas, Bank Syariah Indonesia melakukan beberapa tahap, (Tanjung, 2022) yaitu:

- 1) Uji Fisik, yaitu pihak bank mengamati kondisi emas yang akan menjadi barang jaminan.
- 2) Uji Kimia, yaitu pihak bank memeriksa kadar karatase emas meggunakan batu uji, jarum uji dan air uji.
- 3) Uji Berat Jenis, yaitu untuk jenis emas yang padat dan tidak berongga, seperti emas batangan.

Proses pengujian karatase barang jaminan berupa emas dilakukan dengan uji kimia, dimana alat bantu yang digunakan dalam uji kimia, (Tanjung, 2022) yaitu:

- 1) Batu uji adalah batu yang berwarna hitam yang berguna sebagai media untuk membuat goresan terhadap barang yang akan diuji.
- 2) Jarum uji adalah jarum yang dibagian ujungnya terdapat beberapa tingkatan karat emas yang digunakan untuk membantu keakuratan penentuan kadar karat barang jaminan pada batu uji sebagai bahan pembanding.
- 3) Air uji adalah cairan kimia sebagai sarana penguji yaitu asam klorida (HCL) dan asam nitrat (HN03).

### **c) Penaksiran Gadai Emas**

Dalam penaksiran gadai emas, terdapat biaya-biaya yang diperhitungkan di dalamnya, yaitu:

### 1) *Financing To Value* (FTV)

*Financing To Value* merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan kepada bank. Dimana dana yang dapat diperoleh nasabah sebesar 85% dari harga dasar emas yang telah ditetapkan Bank Syariah Indonesia (Tanjung, 2022).

Contoh:

Harga Dasar Emas (HDE) : Rp. 800.000,-

Barang jaminan : Emas 18 karat seberat 10 gram

Taksiran :  $(\text{Karat}/24) \times \text{Berat Emas} \times \text{HDE}$   
 $(18/24) \times 10 \times \text{Rp. } 800.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$

Pembiayaan :  $\text{FTV} \times \text{Taksiran}$   
 $85\% \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 5.100.000,-$

### 2) Biaya Administrasi

Berikut adalah penggolongan biaya administrasi gadai emas Bank Syariah Indonesia berdasarkan nominal yang ditetapkan.

**Tabel 4.1**

#### **Biaya Administrasi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**

<b>Nominal</b>	<b>Biaya Administrasi</b>
Rp. 1.000.000,-	Rp. 25.000,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 80.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 125.000,-
Rp. 200.000.000,-	Rp. 125.000,-

**Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan**

### 3) Biaya *Ujrah*

Bank Syariah Indonesia menetapkan biaya titip atau biaya *ujrah* terhadap proses penyimpanan barang jaminan kepada nasabah sebesar 1,8% per bulan dari

nominal yang ditetapkan, dimana dikali empat karena minimal gadai emas selama 4 bulan dengan perhitungan per 15 hari (Tanjung, 2022).

**Tabel 4.2**

**Biaya Ujrah Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia**

<b>Nominal</b>	<b>Biaya Titip 1 Bulan</b>	<b>Biaya Titip 4 Bulan</b>
Rp. 1.000.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 72.000,-
Rp. 5.000.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 360.000,-
Rp. 10.000.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 720.000,-
Rp. 20.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 1.200.000,-
Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 4.400.000,-
Rp. 200.000.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 8.800.000,-

**Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan**

4) Biaya Perpanjangan Gadai Emas

Perhitungan biaya perpanjangan gadai emas yaitu biaya administrasi ditambah dengan biaya *ujrah*. (Tanjung, 2022)

Contoh: Biaya Perpanjangan Gadai Emas

Biaya Administrasi + Biaya *Ujrah* selama 4 bulan

Rp. 25.000,- + Rp. 720.000,- = Rp. 745.000,-

**2. Bentuk-Bentuk Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

Risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. (I. B. Indonesia, 2014)

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan produk gadai emas, tentu diiringi pula risiko dalam produk ini. Terdapat beberapa risiko yang krusial pada produk gadai emas, (Tanjung, 2022) yaitu:

**a) Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi risiko *benchmark rate*, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.(I. B. Indonesia, 2014)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank terkena risiko pasar berupa risiko nilai tukar, risiko nilai tukar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif karena perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas(I. B. Indonesia, 2014).

Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena fluktuasi harga emas, dimana pada saat pengajuan gadai dilakukan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Jadi naik dan turunnya harga emas juga mempengaruhi naik dan turunnya HDE dari BSI. (Tanjung, 2022)

Dalam risiko pasar sendiri bank melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya risiko pasar yaitu melakukan kehati-hatian dalam manajemennya terutama dalam mengetahui harga emas di tingkat pasaran dengan cara selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh Bank Syariah Indonesia, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas dan juga dengan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan (Tanjung, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas dipengaruhi oleh naik atau turunnya harga emas dan nilai tukar, dimana keduanya juga menjadi landasan bank dalam menentukan HDE.

#### **b) Risiko Operasional**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal berupa kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.(I. B. Indonesia, 2014)

Risiko operasional yang terjadi pada gadai emas yaitu pihak bank tidak cermat dalam identifikasi nasabah, kesalahan dalam penaksiran emas, sulit menghubungi nasabah, perbedaan data, kerusakan barang jaminan (Fatmasari & Hasanah, 2017).

Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena adanya kelalaian, misalnya kesalahan dalam memeriksa keaslian barang jaminan sehingga mendapatkan emas palsu dan juga salah penaksiran kadar emas, contohnya yang seharusnya kadar emasnya hanya 17 karat atau 18 karat tetapi pihak bank memperhitungkan kadar emasnya 20 karat atau 21 karat, sewaktu-waktu jika nasabah tidak bersedia untuk melunasi maka barang jaminan akan dijual atau dilelang, jadi pihak bank memberikan pinjaman yang tinggi ke nasabah tetapi saat dilelang harga emasnya lebih rendah. Lalu, tidak lengkap atau tidak spesifik dalam mengisi formulir yang berhubungan dengan gadai emas. (Tanjung, 2022)

Dalam risiko operasional sendiri bank melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya risiko operasional yaitu memberikan pelatihan secara rutin pada *pawning appraisal* dan juga menerapkan sistem *double control* dalam proses gadai emas, misalnya dalam penaksiran dan pendataan dari emas yang digadaikan juga mengasuransikan barang jaminan tersebut (Tanjung, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko operasional sangat penting untuk diperhatikan dan risiko operasional ini didominasi oleh sumber daya manusia bank itu sendiri yang kurang baik dalam setiap proses pada gadai emas.

### **c) Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. (I. B. Indonesia, 2014)

Risiko pembiayaan adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah oleh debitur.

Berdasarkan penuturan Ibu Rini, dalam wawancaranya mengatakan bahwa risiko ini terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman kepada bank. Misalnya pada saat nasabah jatuh tempo maka pihak bank akan menghubungi nasabah tetapi nasabah belum mau bayar, lalu pihak bank akan mengirim surat peringatan 1, 2 dan 3, tetapi jika nasabah tetap tidak menggubris maka barang jaminan akan dijual atau dilelang oleh pihak bank, jadi risiko kredit ini cukup kecil. (Tanjung, 2022)

Dalam risiko pembiayaan sendiri bank melakukan beberapa hal agar tidak terjadinya risiko pembiayaan yaitu dengan memeriksa kembali kelengkapan data dari nasabah dan juga memeriksa secara rutin sistem yang ada agar mengetahui jika dalam waktu dekat terdapat nasabah yang akan jatuh tempo sehingga dapat segera dihubungi dan dengan cara melelang barang jaminan (Tanjung, 2022).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang berasal dari eksternal bank yaitu nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan atau membayar utangnya kepada bank.

### **3. Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan**

Berdasarkan analisis dan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rini Silfia Putri Tanjung selaku *Pawning Appraisal* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, penulis menemukan beberapa temuan penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana strategi implementasi manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia menerapkan mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan akan muncul dalam seluruh aktivitas bank khususnya pada produk gadai emas.

Adapun mitigasi risiko dari proses manajemen risiko yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan terdiri dari beberapa tahapan, (Tanjung, 2022) yaitu:

**a) Identifikasi Risiko**

Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank, mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha bank, serta mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. (B. S. Indonesia, n.d.-b)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan identifikasi mengenai risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas yaitu seperti fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan. (Tanjung, 2022)

Setiap hari *pawning appraisal* selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh Bank Syariah Indonesia, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Proses penaksiran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan terdiri dari beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara mengamati dari segi kondisi dan warna emas, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji lalu ditetesi menggunakan cairan kimia HCL dan HN03, uji berat jenis dengan cara ditimbang maka akan muncul jumlah karat dari emas tersebut. Keamanan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang jaminan. (Tanjung, 2022)

### **b) Pengukuran Risiko**

Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko secara berkala, menyesuaikan sistem pengukuran risiko, mengaplikasikan metode pengukuran risiko sesuai dengan sistem pelaporan data. (B. S. Indonesia, n.d.-b)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pengukuran risiko produk gadai emas dengan menghitung besarnya keuntungan sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko fluktuasi harga emas dan salah penaksiran emas merupakan risiko yang paling berdampak pada produk gadai emas. (Tanjung, 2022)

Menurut Penman, rasio profitabilitas dapat mengukur efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba dan juga dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank (Astuty, 2015).

### **c) Pemantauan Risiko**

Bank mengevaluasi eksposur risiko aktivitas bank, memantau kepatuhan terhadap limit internal, memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko. (B. S. Indonesia, n.d.-b)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pemantauan risiko gadai emas dengan cara pengecekan secara berkala melalui sistem komputer, dimana nasabah yang jatuh tempo akan ditindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

*Pawning appraisal* akan menghubungi nasabah H-1 sebelum jatuh tempo melalui pesan singkat atau melalui telepon, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), apabila

nasabah tetap tidak menghiraukan pihak bank bias memberikan surat peringatan dua (SP2) dan surat peringatan tiga (SP3) dan apabila nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak Bank Syariah Indonesia akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara dijual atau dilelang. (Tanjung, 2022)

#### **d) Pengendalian Risiko**

Bank mengendalikan risiko sesuai dengan eksposur dan tingkat risiko yang dihadapi, mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (B. S. Indonesia, n.d.-b)

Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan pengendalian risiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas dengan cara menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokok saja. (Tanjung, 2022)

### **C. Pembahasan**

Gadai emas memiliki kemungkinan risiko yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja, bisa saja risiko tersebut timbul dari pihak internal (bank) sebagai pengelola dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). maka hal ini menjadi landasan munculnya pertanyaan apa saja risiko yang terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi implementasi manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan

hasil penelitian dari Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah (Fatmasari & Hasanah, 2017) bahwa risiko yang menjadi pusat perhatian bank pada produk gadai emas adalah risiko pasar, risiko kredit/pembiayaan, dan risiko operasional.

Ketiga risiko yang dialami oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan pada gadai produk gadai emas ini memiliki faktor penyebab yang berbeda. Jika dilihat dari risiko pasar dipengaruhi oleh adanya fluktuasi harga emas, artinya pihak bank tidak dapat mengetahui secara pasti terkait naik dan turunnya penjualan harga emas. Risiko operasional yang berhubungan dengan internal bank, risiko ini terjadi karena minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang penaksiran kadar emas, proses internal, sistem dan infrastruktur. Risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk dapat menebus kembali barang jaminannya.

Dari pemaparan risiko-risiko yang muncul diatas, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan melakukan proses manajemen risiko pada gadai emas, yaitu terdiri dari empat bagian yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah (Fatmasari & Hasanah, 2017) bahwa terdapat empat proses manajemen risiko pada produk gadai emas yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Dalam menghindari berbagai risiko produk gadai emas ini, pihak PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang risikonya. Risiko pasar dengan melakukan kehati-hatian dalam manajemennya terutama dalam mengetahui harga emas di tingkat pasaran dan penetapan FTV sebesar 85% dari taksiran. Menghindari risiko operasional dengan memberikan pelatihan secara rutin terhadap *pawning appraisal*. Mengatasi risiko pembiayaan dengan memperingati nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan mengambil sikap tegas kepada nasabah dengan melakukan penjualan atau lelang.

Dari keempat tahapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, penulis menyimpulkan bahwasannya tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dengan maksimal. Tetapi walaupun tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan secara maksimal, tetap tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas yang disebabkan faktor eksternal yang tidak bisa di kendalikan bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, bentuk risiko yang paling krusial pada produk gadai emas yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko pembiayaan.
2. Implementasi manajemen risiko pada produk gadai emas PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dan cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan untuk menghindari risiko-risiko tersebut yaitu dengan cara selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas dan menetapkan FTV dari emas yang digadaikan, memberikan pelatihan secara rutin pada *pawning appraisal* dan juga menerapkan sistem *double control* dalam proses gadai emas dan mengasuransikan barang gadaian, memeriksa kembali kelengkapan data dari nasabah dan juga memeriksa secara rutin sistem yang ada serta melakukan lelang barang jaminan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin berguna kedepannya, yaitu:

1. Diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan tetap mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan gadai emas.
2. Diharapkan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dapat mempertahankan keefektifitasannya dalam menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat mempengaruhi manajemen risiko pada produk gadai emas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, W. (2015). *Pengaruh Risiko Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank*. 2(1), 613–626.
- Barri, A. R. (2019). Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(2), 82–95.  
<https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1056>
- Daulay, R., Pasaribu, H. K., Putri, L. P., & Astuti, R. (2016). *Manajemen*. USU Press.
- Fatmasari, D., & Hasanah, A. (2017). Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan. *Al- Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017*, 9(1), 97–110.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. *Journal de Jure*, 7(1), 160.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas. *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Emas*, 7(1), 1–3.
- Indonesia, B. S. (n.d.-a). *Informasi Perusahaan*. Retrieved March 11, 2022, from <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Indonesia, B. S. (n.d.-b). *Kebijakan Manajemen Risiko*.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaastri, K. (2018). *PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP GODEAN YOGYAKARTA*.

- Khair, H., Bismala, L., Arianty, N., & Pratami, L. (2016). *Manajemen Strategi*. UMSU Press.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Syari'ah*. 82–93.
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). *Manajemen Risiko*. Deepublish.
- Muh. Fitrah, L. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.
- Muhamad Heykal. (2016). *Praktik Gadai ( Rahn ) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)*. 11.
- Musa. (2020). Gadai Emas Prespektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3*.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–46.
- Pratiwi, Nicki. (2019). Strategi Bank Syariah Dalam Menghadapi Pengembangan Produk Gadai Emas (Studi Kasus Pada BRI Syariah). *Jurnal Nisbah, Vol. 5 No.*, 1–18.
- Pratiwi, Nila. (2016). Penerapan pembiayaan gadai emas di BRI syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 1(1)*, 1–12.
- Putri, S. D. (2016). *IMPLEMENTASI GADAI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA METRO*.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah*. PT Grafindo Persada.
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 6(105)*, 213.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup.

Suparmin, A. (n.d.). *MANAJEMEN RESIKO DALAM PERSPEKTIF ISLAM*.

Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 1*.

Tanjung, R. S. (2022, Maret 07). Gadai Emas. (U. F. Nasution, Interviewer)

Yafiz, M., & Harahap, D. (2018). Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi. *HUMAN FALAH, Volume 5*.

# LAMPIRAN



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

16 Muharam 1443 H  
25 Agustus 2021 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Npm : 1701270041  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,65  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan.	<i>R.R.A</i>	<i>Dr. Sugianto, M.A</i>	<i>ACC</i> <i>2/8/21</i>
2	Marketing Communication Dalam Meraih Market Leader Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II. Medan).			
3	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II. Medan).			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Ucie Fitria Pertiwi Nasution

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Npm : 1701270041  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadaai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19 Maret 2022	- Perbaiki deskripsi penelitian. - Penulisan body note. - Penggunaan kalimat yang tepat.		
22 Maret 2022	- Penelitian pendukung. - Lengkapi body note. - Penggunaan kalimat yang tepat.		
24 Maret 2022	- Penulisan body note. - Penggunaan kalimat yang tepat. - Perbaiki pembahasan. - Penyesuaian dengan penelitian pendukung.		
25 Maret 2022	- Acc untuk sidang.		

Medan, 25 Maret 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA



UMSU

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Npm : 1701270041  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadaai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14 September 2021	- Pembahasan materi judul. - Penulisan catatan kaki. - Format penulisan.		
27 September 2021	- Data pendukung. - Komponen-komponen proposal seperti batasan masalah dan kerangka konseptual.		
12 November 2021	- Penambahan materi kajian pustaka. - Penggunaan kalimat yang tepat.		
26 November 2021	- Penggunaan kalimat yang tepat. - Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.		
02 Desember 2021	- Acc untuk seminar.		

Medan, 02 Desember 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal  
  
Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI  
PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Npm : 1701270041  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	OK
Bab I	Buatkan sumbernya, sesuaikan penulisan dengan panduan (perbaiki body note), tabel 1.1 tambahkan, risiko apa saja ya? & bahas
Bab II	OK
Bab III	Tabel 3.1 update, siapa ya? & wawancara cantumkan
Lainnya	sitasi & dosen umsi, penulisan daftar pustaka,
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 19 Januari 2022

Tim Seminar

Ketua  
  
(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris  
  
(Riyan Pradesyan, SE. Sy., M.E.I)

Pembimbing  
  
(Dr. Sugianto, MA)

Pembahas  
  
(Dr. Rahmayati, M.E.I)



**UMSU**  
Teguh, Cerdas, Berprestasi

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 19 Januari 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Npm : 1701270041  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 19 Januari 2022

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

**Sekretaris Program Studi**

(Riyan Pradesyah, SE. Sy., M.E.I)

**Pembimbing**

(Dr. Sugianto, MA)

**Pembahas**

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

**Diketahui/ Disetujui**  
A.n Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Zailani, S.Pd.L., M.A



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id>

[fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 11/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

03 Rajab 1443 H  
04 Februari 2022 M

Kepada Yth :  
Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II  
di-

Medan.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
NPM : 1701270041  
Semester : IX  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan III

  
**Dr. Munawir Pasaribu, MA**  
NIDN : 0116078305

CC. File

22 Februari 2022  
No.02/352-3/RO II



Kepada  
Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Agama Islam  
Jl.Mukhtar Basri No.3  
Medan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
Regional Medan  
Jl. A. Yani No.100. Lt. IV  
Medan 20111  
T : (061) 4534466 (Hunting)  
F : (061) 4534456  
www.bankbsi.co.id

Up. Yth Ibu Dr. Safrida , S.E.,M.Si

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penyusunan disertasi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No	Nama	Univ.	NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Ucie Fitria Pertwi Nasution	UMSU	1701270041	Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT Bank Syariah Indonesia	KCP Medan Padang Bulan

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank;
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi/disertasi program studi S.1-S.2-S.3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma;
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain;
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi;
5. Peserta melaksanakan riset selama  $\pm$  2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan;
6. Peserta riset diharapkan tidak hadir langsung ke kantor Bank Syariah Mandiri melainkan melakukan riset menggunakan *google form* komunikasi melalui handphone;
7. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
8. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri;
9. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
REGION I / MEDAN

  
Ahmad Widodo  
RFB Deputy

  
Hasym Abdullah  
RBC Manager



## DAFTAR WAWANCARA

### Identitas Informan

Nama : Rini Silfia Putri Tanjung

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Perbankan/Pawning Appraisal

No.	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
1	Apa saja bentuk risiko yang terdapat pada produk gadai emas?	Risiko yang terdapat pada produk gadai emas yaitu risiko pasar, risiko operasional dan risiko kredit. Risiko pasar terjadi karena fluktuasi harga emas, jadi naik dan turunnya harga emas juga mempengaruhi naik dan turunnya HDE dari BSI. Risiko operasional terjadi karena adanya kelalaian, misalnya kesalahan dalam memeriksa keaslian barang jaminan dan juga salah penaksiran kadar emas serta tidak lengkap atau tidak spesifik dalam mengisi formulir yang berhubungan dengan gadai emas. Risiko kredit terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman kepada bank.
2	Hal apa saja yang dilakukan untuk menangani risiko yang ada pada produk gadai emas?	Dalam menangani risiko pasar, bank memberikan dana kepada nasabah sebesar 85% dari harga dasar emas yang telah ditetapkan BSI berdasarkan taksiran emas

		<p>yang digadaikan serta mengasuransikan barang jaminan. Dalam menangani risiko operasional, bank memberikan pelatihan kepada <i>pawning appraisal</i> secara rutin serta petugas gadai selalu memantau pergerakan harga emas yang ditetapkan BSI. Dalam menangani risiko kredit, bank akan menjual atau melelang barang jaminan.</p>
3	<p>Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dalam mengidentifikasi risiko produk gadai emas?</p>	<p>Bank melakukan identifikasi mengenai risiko yang terjadi terhadap produk gadai emas yaitu seperti fluktuasi harga emas, keakuratan proses penaksiran, dan keamanan penyimpanan barang jaminan. Setiap hari <i>pawning appraisal</i> selalu mengecek dan memantau pergerakan harga emas yang akan diinformasikan oleh BSI, harga dasar emas yang telah ditentukan oleh BSI dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Proses penaksiran yang dilakukan oleh bank terdiri dari beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara mengamati dari segi kondisi dan warna emas, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji lalu ditetesi menggunakan cairan kimia HCL dan HN03, uji berat jenis dengan cara ditimbang maka akan muncul jumlah karat dari emas tersebut. Keamanan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang jaminan.</p>

4	Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dalam mengukur risiko produk gadai emas?	Bank melakukan pengukuran risiko produk gadai emas dengan menghitung besarnya keuntungan sehingga bank dapat menentukan penyaluran pembiayaan dengan optimal. Bank mengukur tingkat kerugian bank dengan mengukur risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko fluktuasi harga emas dan salah penaksiran emas merupakan risiko yang paling berdampak pada produk gadai emas.
5	Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dalam memantau risiko produk gadai emas?	Bank melakukan pemantau risiko gadai emas dengan cara pengecekan secara berkala melalui sistem komputer, dimana nasabah yang jatuh tempo akan ditindak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
6	Bagaimana cara PT. Bank Syariah Indonesia Regional Office II Medan dalam mengendalikan risiko produk gadai emas?	Bank melakukan pengendalian risiko ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada gadai emas dengan cara menjual atau melelang barang jaminan untuk membantu nasabah yang gagal bayar atau tidak dapat melunasi pinjaman setelah jatuh tempo. Apabila ada kelebihan dari penjualan emas tersebut maka kelebihannya menjadi hak milik nasabah, Bank Syariah Indonesia hanya mengambil kewajiban pokok saja.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Ucie Fitria Pertiwi Nasution  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 02 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Nomor HP : 083896520065  
Alamat : Jalan Karantina No. 73 Kel. Glugur Darat II, Kec.  
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : Fahrhan Nasution  
Nama Ibu : Widuri Ginting  
Alamat : Jalan Karantina No. 73 Kel. Glugur Darat II, Kec.  
Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

### Pendidikan Formal

1. Tahun 2003 s/d Tahun 2009 SD Negeri 060871 Medan, Sumatera Utara.
2. Tahun 2009 s/d Tahun 2012 SMP Negeri 27 Medan, Sumatera Utara.
3. Tahun 2012 s/d Tahun 2015 SMK Negeri 6 Medan, Sumatera Utara.
4. Tahun 2017 tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga tahun 2022.

Medan, 25 Maret 2022

Hormat Saya,



Ucie Fitria Pertiwi Nasution